



PUTUSAN:

NOMOR: 161 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **PETRUS PA'PINAN Alias PAPA NEWIN;**-----
Tempat Lahir : Tando-Tando;-----
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juni 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Pakala, Lembang Pakala
Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana
Toraja ;-----
Agama : Krisren Protestan.;-----
Pekerjaan : Tani;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, berdasarkan surat perintah penahanan Kota di Tanah Toraja, Nomor:Print-77 /R.4.26/ Euh.2/ 01/ 2016, Tanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan surat penetapan perintah

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No. 161/PPID.SUS/2017/PT.MKS

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan Kota di Makale Nomor:19/Pen.Pid/2016/PN.Mak., tanggal 11 Februari 2016, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;_____

4. Perpanjangan penahanan Kota oleh ketua Pengadilan Negeri Makale , berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Kota Nomor:19/Pen.Pid/2016/PN.Mak., sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;_____

— Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale didampingi Penasihat Hukum yaitu :_____

1. YOHANIS TANDI RERUNG, SH;_____
2. ANDAREAS TODING DATU, SH;_____
3. FARIDA WULANDARY, SH;_____
4. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH;_____

Keempatnya sebagai Advokat /Konsultan Hukum pada Law Office YOHANIS TANDI RERUNG, SH & Associates yang berkantor di Jalan Poros Sangala' – Rantepao Lembang Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Taraja Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2016, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 08/SK/PID/2016, tanggal 17 Februari 2016;_____

— Pengadilan Tinggi tersebut:_____

— Telah membaca :_____

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 161/PID.SUS//2017/PT.MKS., Tanggal 12 April 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;_____

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 161/ PID SUS/ 2017/PT MKS., Tanggal 12 April 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makale berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale Nomor: Reg Perk. :PDM-10/MKALE 1/Euh 2/01/2016, tertanggal 2 Februari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Petrus Pal'pinan alias papa Newin bersama dengan Petrus Mangape alias papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi dan Mustar, penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam Februari 2015, yang penuntutannya dilakukan secara terpisahbertempat di Boko Lantang Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; yakni dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi Piter Lumme pegawai pada Dinas Kehutanan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten . Tana Toraja mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi pembalakan liar dalam kawasan hutan di lembang Pakala, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11 00. wita, saksi Piter Sampe Lumme bersama dengan rekannya dari Polisi Kehutanan berdasarkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengecekan dilokasi yakni di Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, dan saat sampai di lokasi kawasan hutan saksi menemukan beberapa pohon yang telah ditebang dan telah diolah menjadi papan dan balok serta satu unit mesin chainsaw merk still, barang bukti tersebut kemudian dibawah oleh saksi ke kantor dinas kehutanan Kabupaten Tana Toraja, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan proses hukum terhadap para pelakunya;-----

- Bahwa Terdakwa Petrus Paipinan pada bulan Februari 2015, mengantar dan menunjukkan lokasi yang akan ditempati Petrus Mangape alias papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi dan Mustar, untuk melakukan penebangan pohon yakni di Boko' Lantang Lembang Pakala Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja, Bahwa sebelum masuk dalam kawasan hutan saksi Petru mangape alias Papa Delon menanyakan pada terdakwa apakah ada izin untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut dan dijawab terdakwa ya ada surat izinnya masuk saja kerja nantisaya yang bertanggungjawab kalau ada petugas kehutanan yang datang " selanjutnya Petrus Mangape alias Papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi, dan Mustar masuk dalam kawasan hutan dengan diantar oleh terdakwa kemudian melakukan penebangan pohon pinus dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong, yang kemudian diolah menjadi papan, dimana

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



telah diolah sebanyak 54 meter kubik, bahwa papan tersebut telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya;-----

- Bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk dilakukan penebangan pohon adalah berada dalam kawasan hutan yakni kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sesuai dengan Peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Propinsi Dati I Sulawesi Selatan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : 434 / Menhut-11/ 2009 tanggal 23 Juli 2009 ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) ternyata titik tonggak tebang yang diukur seluruhnya berada didalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong di lembang Pakala Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja, berdasarkan peta tata batas kawasan hutan latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Propinsi Sulawesi selatan tanggal 20 Oktober 1984 ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan hutan pada kawasan hutan Latimojong ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale Nomor Perk.
PDM- 10/M.KALE.1/Euh.2/01/2016, Tanggal 5 Oktober 2016, menuntut agar
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan sebagai berikut:-----


1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PAI'PINAN Alias PAPA NEWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) ke 1 huruf b,c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP., dalam dakwaan kami diatas;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS PAI'PINAN Alias PAPA NEWIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan Terdakwa PETRUS PAI'PINAN Alias PAPA NEWIN membayar denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit chainsaw merk Stil lengkap dengan bar dan rantainya;--
 - 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus, dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa RUDI BUNGA Alias PAPA NUR;-----

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani Terdakwa PETRUS PAIPINAN Alias PAPA NEWIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak., tanggal 5 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PAIPINAN Alias Papa Newin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit chainsaw merk Still lengkap dengan bar dan rantainya;
 - 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahar Ussa alias Papa Noval;

Bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1962 atas nama Ab. Wali dan PBB tahun 1996 bukti 1 ;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi PBB Tahun 2008/2009 atas nama Baso bukti 2;-----
3. Fotokopi PBB Tahun 2006/2007 atas nama Baso bukti 3 ;-----
4. Fotokopi PBB Tahun 2010/2011 atas nama Baso bukti 4 ;-----
5. Fotokopi PBB Tahun 2012/2013 atas nama Baso bukti 5 ;-----
6. Fotokopi PBB Tahun 2015/2016 atas nama Baso bukti 6 ;-----
7. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/1913 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35PUU.X/2012 tanggal 06 Mei 2013 tertanggal 16 Juli 2013 bukti 7;-----
8. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-II/2015 tentang tentang Penganganan Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 4 MARET 2015 bukti 8;-----
9. Fotokopi Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 222/II/2005 tentang PEngakuan Keberadaan MAsyarakat Adat Toraya tertanggal 5 PEbruari 2005 bukti 9 ;-----
10. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional KAb. Tana Toraja Nomor 129/400.99/73.18/II/2016 tertanggal 27 Januari bukti 10;-----
11. Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;-----
12. Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PERkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja bukti 12 ;-----
13. Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;-----
14. Fotokopi Foto dari kuburan Masyarakat Adat/Tongkonan Tanaman Betung Kopi dan coklat bukti 14 ;-----

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani
oleh FIRMAN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa
pada Tanggal 9 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale , Nomor: 20/
PID.Sus/ 2016/PN.Mak ., tanggal 5 Desember 2016;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana akta pemberitahuan
permintaan banding yang ditanda tangani oleh P.B. TANGAGULING, SH, Jurusita
Pengadilan Negeri Makale; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori
banding tertanggal 3 April 2017, surat memori banding tersebut diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 April 2017, salinan surat
memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017, sebagaimana akta
pemberitahuan/ penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh P.B.
TANGAGULING, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makale; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan kontra memori
banding tertanggal 5 April 2017, surat kontra memori banding tersebut diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 April 2017, salinan surat
kontra memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama
kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat pengiriman kontra

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tertanggal 11 April 2017, Nomor:W22-U10/485/HPDN/V/2017 yang ditanda tangani oleh FIRMAN, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Makale ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut diberikan, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh P.B. TANGAGULING, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makale ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa , sebagai pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2017 dan telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: --


1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hanya terhadap keterangan saksi-saksi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRES Tana Toraja dan dengan mengesampingkan begitu saja fakta-fakta hukum yang terungkap dari **bukti-bukti** yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa baik bukti surat maupun saksi-saksi, khususnya

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Pertimbangan Unsur melakukan Penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan secara tidak sah;

- Bahwa pada hal dari bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa, baik bukti surat maupun saksi; Pemohon/Terdakwa telah mampu membuktikan bahwa Lokasi Tempat Kejadian Perkara in casu Tempat Pemohon/Terdakwa menebang pohon adalah tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, melainkan masuk dalam lokasi kebun milik Pemohon/Terdakwa yang Penguasaannya telah berlangsung secara turun temurun mulai dari nenek Pemohon sampai dengan Pemohon/ Terdakwa sendiri, saat ini;
- Bahwa hal demikian dapat diperoleh dari fakta yang terungkap dari bukti Tdw. 1 sampai dengan bukti Tdw.6 ; berupa Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1962 dan PBB sampai Tahun 2016. Bahwa dari bukti tersebut telah terungkap fakta hukum bahwa Penguasaan Terdakwa in casu mulai dari neneknya telah terjadi jauh sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Konservasi Perairan di Wilayah Sulawesi Selatan, dimana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Terdakwa yang menerangkan; Lokasi Tempat Terdakwa memotong Kayu tidak termasuk lokasi kehutanan (putusan hal. 20 garis datar ke-5 dari atas); bahwa lokasi penebangan dibayarkan pajak; bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Lembang Pakala, demikian pula dari Keterangan saksi

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS /2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



JPU, ISRAEL TAMBORA RANTEALLO, yang menerangkan; saksi adalah seorang PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala Lembang Pakalla sejak Tahun 2010 sampai 2015; bahwa setahu saksi lokasi penebangan kayu tersebut sudah dibayarkan pajaknya oleh Pak Baso'; setahu saksi lokasi penebangan tersebut berbatasan dengan hutan produksi karena masih ada bekas rumah, bekas batang bambu di situ; (lht Putusan hal. 10 garis datar Pertama dari atas dan ke-3, ke-2 dari bawah); _____

- Bahwa selain fakta tersebut di atas, dapat pula diperoleh fakta hukum dari bukti Tdw.11 bahwa TKP tidak masuk dalam kawasan hutan yakni; berupa Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja skala 1 : 50.000 Tahun 2003. Bahwa bukti Terdakwa tersebut apabila dibandingkan atau dicocokkan dengan Peta /Gambar olah TKP yang dibuat oleh Pihak Kehutanan, secara sepihak dan diajukan Jaksa Penuntut Umum, adalah sangat berbanding terbalik dengan batas kawasan hutan, Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 yang diajukan oleh Terdakwa, yang keaslian dan kebenarannya telah diakui di depan persidangan oleh Ahli dari dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Sulawesi Selatan, ketika Peta tersebut diperlihatkan di persidangan kepada ahli. Bahwa perbedaan yang sangat nampak dan sangat kelihatan dengan jelas adalah pada Peta Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa, batas Hutan Lindung berbentuk lurus dan batas Hutan Tanaman Produksi Terbatas berbentuk huruf "U" sedangkan dari Peta/Gambar olah TKP yang dibuat oleh BPKH Wilayah VII Sulawesi Selatan, adalah baik **Batas Kawasan**

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



*Hutan Lindung maupun Kawasan Hutan Produksi Terbatas, **semuanya** sudah berbentuk huruf "U",* bahwa tidak hanya itu di dalam Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa cabang anak sungai yang tidak masuk dalam kawasan baik Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas sedangkan di dalam Peta/ Gambar olah TKP yang dibuat oleh Pihak Kehutanan beberapa cabang anak sungai tersebut sudah masuk dalam kawasan baik Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas;—

- Bahwa dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa Lokasi atau TKP yang digambarkan dalam gambar hasil olah TKP oleh Pihak Kehutanan sebenarnya adalah sudah berada di luar batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, namun karena pihak kehutanan sengaja ingin menjerat para Terdakwa maka gambar itu sengaja diperluas oleh pihak kehutanan secara sepihak sehingga TKP masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, berdasarkan peta/gambar tersebut;—
- Bahwa demikian pula dengan **Bukti Tdw.14**; berupa foto copy dari foto kuburan masyarakat adat/Tongkonan, Tanaman Betung, kopi dan cokelat serta pohon nagka, di TKP dan disekitarnya, hal mana sangat kelihatan dengan jelas pada saat **Pemeriksaan Setempat** oleh Majelis Hakim atas TKP, baik sepanjang perjalanan menuju TKP maupun di TKP itu sendiri. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diperoleh **sebuah petunjuk** bahwa **TKP bukanlah Kawasan Hutan karena Tanaman betung, cokelat, kopi serta pohon nagka bukanlah bagian dari tanaman milik Kehutanan, lagi pula tidak jauh dari TKP masih ada sebuah rumah tinggal.** Bahwa dengan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian maka dapat pula diambil sebuah fakta hukum bahwa TKP adalah klaim sepihak Kehutanan saja bahwa itu adalah masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas, tanpa disertai dengan Penetapan Kawasan Hutan setelah adanya S.K. Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-11/2009 tanggal 29 Juli 2009; serta tidak pula disertai dengan adanya pembebasan lokasi TKP dari Pihak Kehutanan karena adanya hak-hak masyarakat in casu Terdakwa yang melekat di atas lokasi TKP tersebut;-----

- Bahwa demikian pula terhadap belum adanya Kawasan Hutan yang berkepastian hukum serta berkeadilan, dapat dipeoleh dari; bukti Tdw.7; berupa foto copy Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE.1-II/2013 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012; bukti Tdw.8 : berupa Surat Edaran Nomor SE. 1-II/2015 tentang Penanganan kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bukti Tw.15; berupa Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:-----

Nomor: 79 Tahun 2014;-----

Nomor: PB.3/Menhut-11/2014;-----

Nomor: 17/PRT/M/2014;-----

Nomor: 8/SKB/X/2014;-----

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada huruf a; bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/201, penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat;-----


- Bahwa begitu juga pada huruf b; bahwasesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011, pengukuhan Kawasan Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;-----
- Bahwa demikian pula dalam huruf e; bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;-----
- Bahwa begitu pun juga pada huruf d; bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh 12 Kementrian/Lembaga Negara;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dari bukti Tdw .7, Tdw.8 dan Tdw.15, tersebut, dapat diperoleh *kesimpulan hukum* bahwa **sampai dengan saat ini batas Kawasan Hutan yang telah berkepastian hukum dan berkeadilan, belum ada kepastian hukumnya**, sehingga demikian maka dalam kaitannya dengan perkara ini maka Kehutanan bisa saja melakukan manipulasi terhadap batas kawasan hutan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kehutanan terhadap TKP dalam perkara ini, dimana lokasi TKP yang telah dikuasai secara turun-temurun mulai dari nenek moyang Pemohon/Terdakwa sejak dari dulu kala hingga Terdakwa saat ini, tiba-tiba diklaim oleh Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas, tanpa sosialisasi, tanpa pembebasan, tanpa melakukan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang patok serta tanpa memasang tanda-tanda yang dapat dilihat oleh masyarakat kalau lokasinya sudah masuk dalam kawasan hutan. Bahwa hal demikian bilamana terbiarkan dan mendapatkan legitimasi serta pembenaran dan pengakuan secara hukum dari pihak Pengadilan maka kedepan ini akan makin banyak masyarakat Toraja yang akan dipenjarakan oleh tindakan sewenang-wenang pihak kehutanan;-----

2. Bahwa terlepas dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum atas pembelaan Terdakwa sebagaimana pada pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea ke-2 dari atas; bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa menebang pohon karena lokasi penebangan pohon berada di tanah milik Tedakwa, namun Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah tempat menebang pohon termasuk wilayah hutan buktinya Terdakwa sebelum melakukan penebangan telah melakukan lokasi tersebut, bersama dengan Stepanus Rio Rerung, MR Pasedan, Papa Ropina guna mengetahui apakah lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;-----

- Bahwa kekeliruan atau kesalahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut sangat jelas dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- Bahwa Majelis Hakim tidak mengadili secara keseluruhan akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, seperti luran Pembangunan Daerah Tahun 1964 dan Pajak Bumi dan Bangunan yang tetap dibayar oleh Terdakwa sampai dengan saat ini . serta

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi saksi baik yang diajukan JPU maupun oleh Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi JPU pada halaman 8, bernama **ISRAEL TAMBORO RANTEALLO** yang menerangkan; saksi pernah menjadi Kepala Lembang di situ sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 (garis datar ke-2 dari atas); bahwa **sejak saksi menjadi Kepala Lembang di situ, lokasi tempat penebangan itu sudah dibayarkan pajaknya** (garis datar ke-4 dari atas); bahwa **selama saksi menjadi Kepala Lembang di situ sudah 5 (lima) kali dibayarkan pajaknya** (garis ke-7 dari bawah); bahwa **di situ tidak tanda-tanda yang menunjukkan hutan produksi** (garis datar ke-9 dari bawah). dimana telah bersesuaian dengan keterangan saksi Terdakwa yang pernah juga sebelumnya pernah juga menjadi Kepala Lembang Pakala bernama **ALIS BARRU** (halaman 17), yang menerangkan; bahwa **lokasi penebangan dibayarkan pajak; bahwa dari peta lokasi tersebut tidak masuk kawasan hutan**. Bahwa demikian pula terhadap **bukti Tdw. 12**, yang telah diperlihatkan dipersidangan kepada ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII pada saat pemeriksaan Ahli dan keaslian Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 a quo, telah diakui kebenaran serta keasliannya oleh ahli di depan persidangan, bahkan salah satu Majelis Hakim mempertanyakannya apakah akan diajukan sebagai bukti, sebagaimana telah kami uraikan di atas sebelumnya pada angka 1, tentang terdapatnya perbedaan yang sangat jelas kelihatan;-----


- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur **melakukan bersama-sama penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau**

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon/Terdakwa mohon Ketua/ Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terdakwa seluruhnya;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 20/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Mak. tanggal 5 Desember 2016;-----

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata maka oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw merek stiiil lengkap dengan bar rantainya serta 540 (lima ratus empat puluh) kayu pinus olahan dalam bentuk papan dikembalikan kepada Terdakwa;-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



Apabila Majelis Hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa majelis Hakim pengadilan negeri Makale salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, hanya terhadap keterangan saksi-saksi dari berita acara pemeriksaan Penyidik Polres Tana Toraja dan mengesampingkan begitu saja fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan pemohon /
Terdakwa baik bukti surat maupun saksi-saksi khususnya terhadap pertimbangan unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan dalam kawasan secara tidak sah;-----
 - Bahwa alasan penasihat hukum tersebut tidaklah beralasan mengingat dalam putusan pengadilan negeri Makale, majelis hakim telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 28 putusan sebagai berikut :-----
 - Bahwa sebelum melakukan penebangan saksi Rudi Bunga alias Papa Nur menanyakan perihal ijin penebangan dan terdakwa mengatakan lokasi tersebut milik terdakwa dan ijinnya sementara diurus Pak Pasedan;-----
 - Bahwa Terdakwa melihat ada patok tata batas kehutanan yang letaknya sekitar 1 km dari lokasi penebangan;-----
 - Bahwa sebelum melakukan penebangan di Boko'Lantang

Hal. 19 dan 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pernah melakukan pengecekan lokasi bersama dengan papa Rofina, Petrus Pal'pinan, Stepanus Rio Rerung dari Kehutanan, Pak Pasedan dan tukang ojek;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi baru dibuatkan permohonan ijin penebangan kayu oleh Pak Pasedan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam pinus di lokasi penebangan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang dilakukan terdakwa berada dalam kawasan hutan yakni kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sesuai peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Dati I Sulawesi selatan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 434/Menhut-11/2009, tanggal 23 Juli 2009;----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan;-----
- Bahwa di depan persidangan terungkap pula fakta bahwa saat Terdakwa bersama dengan papa Rofina, Petrus Pai'pinan, Stepanus Rio Rerung, Pak Pasedan, serta tukang ojek melakukan pengecekan lokasi sebelum penebangan, stepanus Rio Rerung telah menyampaikan pada terdakwa bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan produksi terbatas dan apapun alasannya tidak bisa masuk melakukan penebangan;-----
- Bahwa alasan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana dalam halaman 5 memori banding pragraf 2" bahwa dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa lokasi atau TKP

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang digambarkan dalam gambar hasil olah TKP oleh pihak kehutanan sebenarnya adalah sudah berada diluar batas kawasan Hutan Produksi Terbatas, namun karena pihak kehutanan sengaja ingin menjerat para terdakwa maka gambar itu sengaja diperluas oleh pihak kehutanan secara sepihak sehingga TKP masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, berdasarkan peta/gambar tersebut “:_____

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, bahwa terhadap gambar olah TKP yang dibuat oleh Ahli dari BPKH Wilayah VII Makassar, dan terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap gambar tersebut telah dilakukan pulah pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, serta Ahli yang membuat gambar hasil Olah TKP, dimana saat pemeriksaan setempat atas lokasi yang dikalim para terdakwa sebagai lokasinya, setelah diukur kembali oleh Ahli dengan menggunakan GPS type Garmin Montana seri 650, terhadap 6 tonggak tebang dalam lokasi yang kemudian di plotting kedalam peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati II Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan tonggak tebang tersebut letak /posisinya berada dalam kawasan hutan Produksi Terbatas kelompok hutan Latimojong Kec. Mengkendek. , dari hal tersebut maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi Penebangan para terdakwa berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Selanjutnya walaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa lokasi penebangan tersebut sebenarnya berada diluar kawasan hutan, maka menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar Penasihat Hukum mengatakan bahwa lokasi berada diluar kawasan hutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa maupun

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



para Terdakwa sendiri tidak pernah melakukan pengukuran atas lokasi tersebut, serta dari segi teknis dalam kapasitas apa para terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dapat melakukan pengukuran atas lokasi tersebut karena pengukuran /pengambilan koordinat yang kemudian diploting kedalam peta butuh keahlian khusus, sementara para terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak memiliki keahlian tersebut, serta selama pemeriksaan Penasihat Hukum tidak dapat memberikan data pembanding yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa hasil pengukuran serta gambar Olah TKP yang dijukan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara hasilnya tidak benar. Oleh karena terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa hasil olah TKP/gambar hasil olah TKP yang terlampir dalam berkas perkara tidak benar maka patutlah jika Majelis Hakim pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peta yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat menganulir kebenaran peta yang diajukan Penuntut Umum yang terhadapnya telah dilakukan pengukuran sesuai dengan ketantuan yang berlaku. ;-----

Dari uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Aquo tidak keliru dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;-----

2. Bahwa terlepas dari fakta-fakta hukum, majelis hakim pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum atas pembelaan terdakwa sebagaimana pada pertimbangan hukumnya pada halaman 24 garis datar ke-2 " bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa menebang pohon karena lokasi penebangan pohon berada ditanah milik

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah tempat menebang pohon termasuk wilayah hutan buktinya terdakwa sebelum melakukan penebangan telah melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama Stepanus Rio Rerung, MR.Pasedan, papa Rofina, guna mengetahui apakah lokasi yang dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;-----

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sangat jelas dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa mejelis hakim tidak mengadili secara keseluruhan akan fakta -fakta yang terungkap didepan persidangan terutama pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa seperti iuran lpeda tahun 1964, pajak bum dan bangunan yang tetap dibayar oleh terdakwa;-----

Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan, bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Makale telah mempertimbangkan dengan jelas terkait bukti pajak yang diklaim terdakwa, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Makale * bahwa bukti pajak yang diajukan tidak dapat menunjuk secara detail lokasi pajak dimaksud* bahwa apakah lokasi penebangan masuk dalam obyek pajak yang dikalim terdakwa.; bahwa jika meneliti secara cermat terkait bukti pembayaran pajak yang diajukan terdakwa/Penasihat hukum terdakwa, dimana dalam bukti pembayaran pajak tersebut tercantum **luas obyek pajak yakni 750 m2**, sementara dari hasil pengukuran ahli yang menghitung luas dari lokasi berdasarkan **tonggak titik tebang seluas 2,13 HA**, sehingga alasan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Obyek dari bukti pembayaran pajak tidak

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner



dapat menunjuk secara detail lokasi pajak tersebut,-----

Dari Fakta hukum tersebut maka jelas bahwa para Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan penebangan dalam kawasan hutan;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya memohon agar dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut Umum tersebut, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan harus ditolak dalam Tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya meminta agar putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Mak., tanggal 15 Desember 2016 dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor:20/Pid.Sus/ 2016/PN.Mak., Tanggal 5 Desember 2016, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor:20/Pid.Sus/ 2016/PN.Mak., Tanggal 5 Desember 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 82 ayat (1) huruf b,c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP...;-----

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72

5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor: 20/Pid.Sus/2016/PN.Mak., tanggal 5 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2017**, oleh kami **YANCE BOMBING, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 10 Mei 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ.SURYANI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

YANCE BOMBING, SH.,MH.,

Ttd.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. SURYANI, SH.,MH.,


SINTJE TINERE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)